



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DENGAN**  
**PT. MICEPRO INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENERBITAN INVESTMENT GUIDE BOOK**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 2020**

**NOMOR : 134.1.1/11/KSDD-KB/PEM.2020**  
**NOMOR : 1161/MPI.PBN/VII/2020**

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Bupati Kotawaringin Barat, Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H. :** Bupati Kotawaringin Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-2912 tanggal 21 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. AFRIA ANTHERIZA :** Direktur Utama dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Micepro Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 13 April 2015 tentang Akta Perseroan terbatas, berkedudukan di Ruko Mustika Wanasari Blok AA. No.17 Kel. Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penerbitan *Investment Guide Book* Kabupaten Kotawaringin Barat 2020, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk memperkenalkan potensi daerah baik di dalam maupun diluar negeri.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan membangun hubungan sinergisitas PARA PIHAK dalam rangka mempromosikan potensi daerah.

## **BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama adalah dokumentasi kegiatan pembangunan daerah dan artikel potensi daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah penerbitan *Investment Guide Book* Kabupaten Kotawaringin Barat 2020 yang di dalamnya memuat antara lain:
  - a. Pariwisata
  - b. Perindustrian dan perdagangan
  - c. Pertanian
  - d. Pelayanan Publik
  - e. Infrastruktur
  - f. Administrasi Pemerintahan
  - g. Tata Ruang dan Lingkungan
  - h. Ketertiban dan Keamanan
  - i. Bidang-bidang lain yang mendukung penerbitan *Investment Guide Book* Kabupaten Kotawaringin Barat 2020.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat tersendiri dan disepakati PARA PIHAK, yang dapat diwakili oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja masing-masing.
- (2) Terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh PARA PIHAK.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini atau ditentukan lain sesuai yang disepakati PARA PIHAK.

**BAB VI**  
**PERUBAHAN**

Pasal 6

Perubahan Kesepakatan Bersama ini dapat dibuat atas persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam Addendum Kesepakatan Bersama.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
  
**AFRIA ANTHERIZA**

**PIHAK PERTAMA**  
  
**HJ. NURHIDAYAH, S.H., M.H**

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

